

**HUBUNGAN DEBITUR DENGAN KERIDITUR MELAKUKAN UTANG-  
PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK MILIK ORANG LAIN**

**Danang Permadi**

*Institut Agama Islam Hasanuddin Pare*

*danangpermadi92@gmail.com*

**Imam Mahmudi**

*STAISAM Mojokerto*

*mudiimam5@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Dalam realitas pelaksanaan perjanjian kredit banyak ditemui Debitur menggunakan jaminan dengan atas nama pemegang haknya adalah pihak lain bukan dirinya, dalam hal ini sering disebut dengan pihak ketiga. Terlibatnya pihak ketiga dalam perjanjian kredit ini dapat diartikan bahwa pihak ketiga dapat menanggung pelunasan kredit oleh Debitur, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara dijelaskan bahwa penanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Beda lagi jika dalam hal prakteknya bahwa pihak kreditur mengaku sebagai orang yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dengan memberikan suatu bentuk pinjaman yang berlandaskan hanya perjanjian tertulis saja. Maka walaupun dalam prakteknya terus-menerus seperti itu maka akan banyak yang di rugikan yaitu dari pihak nasabah. Atau bahkan dalam hal hutang-piutang tadi kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan bunga yang besar, yang di bayarkan dalam mingguan bukan bulanan dari jumlah pinjaman yang diberikan. maka hal itu menyimpang dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bila terdapat pihak kreditur yang melakukan perbuatan wanprestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, di antaranya membuat dan mengirimkan somasi, somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur agar segera melunasi utangnya. Kemudian, bila somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak kreditur maka pihak debitur dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Lalu, umumnya salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan bila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi adalah melaporkan debitur kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan.*

**Kata kunci:** *Debitur, Kreditur, Hutang-piutang, Tindak Pidana*

## **ABSTRACT**

*In the reality of implementing credit agreements, it is often found that debtors use collateral in the name of the right holder, not themselves, in this case often referred to as a third party. The involvement of a third party in this credit agreement can be interpreted as meaning that the third party can cover the repayment of the credit by the Debtor, as explained in Article 1820 of the Civil Code which explains that guarantee is an agreement in which a third party, for the benefit of the debtor, binds himself to fulfill the obligation of the debtor. when this person himself does not fulfill it. It would be different if in practice the creditor claimed to be the person who plays a role in collecting funds from the public. By providing a form of loan that is based only on a written agreement. So even if in practice it continues like that, there will be a lot of losses, namely from the customer's side. Or even in the case of debts, creditors provide loans to debtors with large interest, which is paid weekly, not monthly, based on the loan amount given. So this violates Law No. 7 of 1992 concerning banking. If a creditor commits an act of default, there are several legal steps that can be taken, including making and sending a summons. A summons is a warning or warning given by the debtor to the creditor to immediately pay off the debt. Then, if the summons or warning is not implemented by the creditor, the debtor can take other legal action, namely filing a lawsuit for default at the District Court. Then, generally one of the legal steps that can be taken if a party is in default is to report the debtor to the police on charges of committing a criminal act of embezzlement and fraud.*

**Keywords:** *Debtors, Creditors, Debts, Crime*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi salah satu kekuatan untuk membangun dan mengembangkan suatu perekonomian Negara. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dalam skala Nasional maka masyarakat taraf ekonominya juga sejahtera. Dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa Bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu Negara. Dimana bank menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan dukungan dana bagi perkembangan dunia usaha. Berkembangnya dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di suatu Negara.

Seperti halnya lembaga keuangan yaitu salah satunya perbankan baik konvensional dan perbankan syariah kini juga mengeluarkan produk-produknya. Sehingga banyak berbagai macam layanan yang bisa secara cepat dan pesat untuk dikembangkan kepada seluruh masyarakat. Tentunya Pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank diawali dengan adanya perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Maka ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil disini ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah debitur (Hermansyah, 2005: 71).

Jika penyerahan belum terlaksana, maka hutang belum dianggap lahir walaupun sudah diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut maka dibutuhkan jaminan pemberian kredit untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Jamal Wiwoho, 2011: 89).

Dalam pemberian kredit, pihak bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam membayar, untuk itu dalam pemberian fasilitas kredit bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C berdasarkan asas kehati-hatian yaitu: character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), conditions of economic (kondisi ekonomi), dan collateral (jaminan) ( Susanti, 2014: 2). Jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank sangat beragam, dalam perbankan terdapat salah satu jaminan yaitu berupa tanah, yakni tanah yang memiliki hak atas tanah tertentu yang diatur dalam undang-undang yang dapat dibebani oleh Hak Tanggungan. Hak tanggungan dapat dibebankan pada Hak milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Jaminan hak tanggungan atas tanah sering digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit karena tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam realitas pelaksanaan perjanjian kredit banyak ditemui Debitur menggunakan jaminan dengan atas nama pemegang haknya adalah pihak lain bukan dirinya, dalam hal ini sering disebut dengan pihak ketiga. Terlibatnya pihak ketiga

dalam perjanjian kredit ini dapat diartikan bahwa pihak ketiga dapat menanggung pelunasan kredit oleh Debitur, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara dijelaskan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Beda lagi jika dalam hal prakteknya bahwa pihak kreditur mengaku sebagai orang yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dengan memberikan suatu bentuk pinjaman yang berlandaskan hanya perjanjian tertulis saja. Maka walaupun dalam prakteknya terus-menerus seperti itu maka akan banyak yang di rugikan yaitu dari pihak nasabah. Atau bahkan dalam hal hutang-piutang tadi kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan bunga yang besar, yang di bayarkan dalam mingguan bukan bulanan dari jumlah pinjaman yang diberikan. maka hal itu menyimpang dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau di kenal sebagai penelitian doctrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Sifat penulisannya adalah preskriptif, Sebagai ilmu yang bersifat prespektif , obyek ilmu hukum adalah kohesi antara norma hukum dan prinsip hukum serta antara aturan hukum dan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41). Penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang ada dan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue appoarch) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme melalui pola pikir deduksi atau deduktif. Pola pikir deduktif terdapat 2 premis yaitu premis mayor dan premis minor, premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum. dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:90).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya. (Gatot Supramono, 2013).

Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Konsep utang piutang masuk ke dalam konsep yang diatur oleh Hukum Perdata, hubungan tersebut terjadi karena hal berikut:

1. Perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
2. Ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak. Misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.
3. Ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain. Misalnya perbuatan melawan hukum.

Dalam praktiknya seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayar utang sesuai Pasal 1234 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang.
2. Membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya. Artinya pihak yang berhutang (debitur) membayar utangnya namun tidak tepat waktu.
3. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Artinya, bila dalam perjanjian/kontrak yang dibuat terdapat larangan yang mengharuskan para pihak tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata dalam prakteknya terdapat salah satu pihak melaksanakan larangan tersebut, maka pihak yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Bila terdapat pihak kreditur yang melakukan perbuatan wanprestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, di antaranya membuat dan mengirimkan somasi, somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur agar segera melunasi utangnya. Kemudian, bila somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak kreditur maka pihak debitur dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Lalu, umumnya salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan bila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi adalah melaporkan debitur kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Berkenaan dengan mengajukan mekanisme melalui hukum pidana merujuk kepada ketentuan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

### **Praktik hutang-piutang**

Maraknya yang banyak terjadi dalam hal hutang-piutang di kalangan masyarakat awam sudah hal yang sangat biasa sekali. Ada berbagai macam hutang-piutang berdasarkan kasus yang terjadi. Ada hutang secara offline maupun hutang secara online, apalagi dengan sekarang perkembangan teknologi sudah maju sangat mudah sekali, di kalangan anak muda, orang tua atau bahkan anak sekolah bisa melakukan hutang secara online. Dalam hal ini hutang yang di daftarkan/ di transasikan adalah dengan menggunakan foto ktp sudah bisa dilakukan, apalagi walaupun ada aplikasi-aplikasi semacam itu hanya di dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Orang-orang yang haus dengan keuntungan memilih jalan yang instan untuk memperoleh uang, tidak hanya sebagai pelaku hutang tapi juga dimanfaatkan pula dengan mengaku sebagai debitur pengelola dana masyarakat yang mana objeknya adalah ibu-ibu rumah tangga yang Juh dari pengetahuan. Maka hal itu sangat merugikan salah satu pihak.

Terjadinya hutang-piutang yang mana antara kedua belah pihak kreditur dan debitur saling mengikatkan diri untuk sama-sama menanggung hak dan kewajibannya. Syarat dan rukunnya yang juga sangat premature sekali hanya punya ktp saja sudah bisa untuk berhutang. Yang akhirnya hal itu seting seklai di dimanfaatkan oleh beberapa

orang/oroknum yang dengan sengaja mencari keuntungan dari hal tersebut. Misalkan dengan mengaku sebagai penghimpun dana masyarakat dengan dalih ada modal untuk dipinjamkan dan dengan selebar kertas perjanjian, yang isinya pasti memberatkan salah satu pihak, tapi masyarakat kebanyakan juga percaya dengan hal semacam itu, tidak memikirkan hal apa nanti yang akan terjadi mislakan pihak penghimpun memberikan pinjaman dengan bunga sangat melampaui batas,, jika peminjam tidak bisa membayarkan pokoknya saja maka bunga nya juga akan semakin menumpuk. Hal itulah yang lama-kelamaan akan membawa dampak buruk kepada peminjam selanjutnya pasti akan pinjam uang lagi yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah uang yang pinjam sebelumnya. Maka lama-lama juga akan memasukkan suatu jaminan yang mempunyai nilai tukar lebih tentunya. Dan sangan mustahilnya juga jaminan yang di pakai adalah bukan jaminan milik sendiri, yaitu milik orang lain yang tanpa sepengetuhan di pakai dan dijadikan sebagai jaminan.

Kekayaan yang diikat guna pelunasan utang kpd kreditor, jika debitor tidak melunasi utangnya . Maksudnya Menjamin dipenuhinya piutang kreditor atau menjamin pembayaran kembali uang pinjaman.Jaminan umum Merupakan jaminan yang diberikan oleh UU (KUH Pdt Ind ) Pasal 1131 s/d pasal 1132 ,Pasal 1133 s/d ps 1134 /Privilegi, Hak Retensi (ps 567; 575; 576; 579; 834 ; 715; 1159; 1616; 1729; 1812.) Ps 1131 KUH Pdt Ind. Harta kekayaan debitor baik bergerak maupun tetap baik yang ada maupun akan ada menjadi jaminan atas semua utang-utangnya . Ps 1132 Barang milik debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor dan hasil pelelngan dibagikan berdasarkan prosentase jumlah utang.

Hak yang diberikan UU kepada seorang kreditor , sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditor yang lain , semata-mata berdasarkan sifatnya piutang (Ps 1134 KUH Pdt Ind) . Privilegi kata lainnya adalah Piutang yang diistimewakan /preferensi. Piutang yang diistimewakan dibagi dalam Privilegi yang umum dan privilegi yang khusus

## **TINJAUAN HUKUM**

Suatu hal penting yang sering membuat keaburan pemahaman masyarakat ialah ketika harus membedakan wanprestasi dan PMH. Dalam praktik keduanya (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) memang sulit sulit sulit dibedakan. Kesulitan ini pula

yang menyebabkan penggugat keliru dalam mengajukan gugatannya. Untuk membedakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum maka perlu menelaah kedua hal tersebut.

Secara ringkas perbedaan wanprestasi dengan PMH dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pasal yang mengatur keduanya Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata sedangkan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Menurut pasal 1234 KUHPerdata, wanprestasi yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
3. Sedangkan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: ”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
4. Biasanya seseorang dikatakan wanprestasi jika melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan.
5. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat selain membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan debitur, harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum. tetapi dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya menunjukkan adanya perjanjian yang dilanggar.
6. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian kepada keadaan semula tapi dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diajukan tuntutan tersebut.
7. Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi “perlu adanya somasi”, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum “tidak perlu somasi” karena ketika terjadi PMH maka pihak yang dirugikan langsung dapat menuntut ganti rugi.

Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1; Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam

kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan; Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank; Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan; Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*); Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut; Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya; Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. (Soesilo, 1994: 258). Menurut Andi Hamzah (2010: 108), bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang;

Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Bahwa praktek hutang-piutang dan pinjam-meminjam di antara masyarakat banyak dilakukan tanpa memikirkan bagaimana dampak dari hutang-piutang yang terjadi antara masyarakat sebagai nasabah(debitur) dengan orang yang mengaku sebagai penghimpun dana masyarakat atau penyalur dari perbankan sebagai (kreditur).

Bahwa dalam seorang kreditur jika memberikan suatu pinjaman maka dengan syarat tertentu yang termuat didalam Undang-undang No. 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Serta apa yang menjadi suatu pertimbangan dalam melakukan akad sehingga tidak menimbulkan wansprestasi/ perbuatan melawan hukum. Dan apabila seorang kreditur hanya mengaku saja sebagai penghimpun dana masyarakat, melakukan dugaan penggelepan dengan meminta jaminan maka juga akan menjadi dugaan menurut Pasal 372 KUHP.

### **Saran**

Apabila dalam praktik hutang-piutang/ pinjam meminjam lihatlah akad serta rukun dan syarat yang terpenuhi sehingga terciptanya suatu transaksi yang aman dan mendapatkan perlindungan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- David Adrian. 2014. *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga”*. Jurnal Lex Privatum - nado: Universitas Sam Ratulangi.
- Djuhaendah Hasan, dkk. 1998. *Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Hermansyah,S.H.,M.Hum. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*. Jakarta: Prenada Media . 2010. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta PT Raja Grafinso Persada
- M.Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia - do Persada* . 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafinso Persada
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. M. Yahya Harahap. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Puguh Indro Paksiko. 2012. “*Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dengan Objek Milik Pihak Ketiga Di BPR Purwa Artha Purwodadi*”. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, , 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta. Huda,
- Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia. Jakarta. Saleh,
- Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Universitas Indonesia Press. Jakarta.